



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 671/Pdt.P/2020/PN Btm

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **Reni Setiyawati**

Tempat/Tanggallahir: Pacitan, 26 Agustus 1986

Umur : 33Tahun

Jeniskelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Status perkawinan : Kawin

Kewarganegaraan : WNI

Alamat : PerumCendana Blok F 20 No. 08 RT 005 RW 023

Kel. BelianKec. Batam Kota – Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUHARIYADI, S.H**, beralamat di Jl. Semangka No. 18 Blok V Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus No. 010/SKH-P-BTM/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 sebagai **Pemohon;**

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dari Pemohon;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 12 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register Nomor 671/Pdt.P/2020/PN Btm tanggal 12 Agustus 2020 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 2171106608869003 bernama Reni Setiyawati *seharusnya* bernama Reni Setyowati tempat lahir di Pacitan pada tanggal 26 Agustus 1986 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 25 Oktober 2012;

Halaman 1 Penetapan Nomor: 671/Pdt.P/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kartu Keluarga Nomor: 2171100204080005 bernama Reni Setiyawati *seharusnya* bernama Reni Setyowati tempat lahir di Pacitan pada tanggal 26 Agustus 1986 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 05 Maret 2018;
3. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1606/CS/1986 bernama Reni Setiyawati *seharusnya* bernama Reni Setyowati tempat lahir di Pacitan pada tanggal 26 Agustus 1986 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Pacitan tertanggal 28 Agustus 1986;
4. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Nomor: DN-PC 0065743 bernama Reni Setyowati tempat lahir di Pacitan pada tanggal 26 Agustus 1986 yang diterbitkan oleh Kepala/ Ketua PKBM Mandiri Batam tertanggal 23 Mei 2018;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan melakukan Perbaikan Nama di KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Reni Setiyawati dirubah menjadi yang sebenar-benarnya bernama Reni Setyowati tempat lahir di Pacitan pada tanggal 26 Agustus 1986 sesuai dengan Ijazah Pemohon;
6. Bahwa pengesahan perbaikannama tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Pemohon sebenarnya bernama Reni Setyowati tempat lahir di Pacitan pada tanggal 26 Agustus 1986 sesuai dengan Ijazah Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lama 30 hari ( tigapuluh ) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini

### Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya  
(*Ex aequo et bono*)

Halaman 2 Penetapan Nomor: 671/Pdt.P/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 2171106608869003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 25 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor: 2171100204080005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 05 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1606/CS/1986 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Pacitan tertanggal 28 Agustus 1986, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Nomor: DN-PC 0065743 yang diterbitkan oleh Kepala/ Ketua PKBM Mandiri Batam tertanggal 23 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan suatu apa pun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan penetapan ini selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam Penetapan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan perubahan nama Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon, hal tersebut berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan

Halaman 3 Penetapan Nomor: 671/Pdt.P/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Perbaikan Nama di KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, oleh karena Permohonan Pemohon diajukan pada Pengadilan yang berwenang, maka Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohonan Surat-surat Bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama lengkap adalah **Reni Setiyawati**, lahir di **Pacitan**, pada tanggal **26 Agustus 1986** berdasarkan bukti P-1;
- Bahwaberdasarkanbukti P-2, nama **Pemohon** tercatat bernama **Reni Setiyawati**, lahir di **Pacitan**, pada tanggal **26 Agustus 1986**;
- Bahwaberdasarkanbukti P-3, nama **Pemohon** tercatat bernama **Reni Setiyawati**, lahir di **Pacitan**, pada tanggal **26 Agustus 1986**;
- Bahwa berdasarkan Bukti P-4, nama Pemohon Pemohon tercatat bernama **Reni Setyowati**, lahir di **Pacitan**, pada tanggal **26 Agustus 1986**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk merubah identitas diri Pemohon pada dokumen kependudukannya;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam merubah nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Perubahan nama Pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU RI No. 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional amar penetapan secukupnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 52 UU RI No. 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Halaman 4 Penetapan Nomor: 671/Pdt.P/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah bernama **RENI SETYOWATI**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan ini, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **01 September 2020**, oleh **Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Magdalena Pinontoan**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**MAGDALENA PINONTOAN**

**YONA LAMEROSSA KETAREN, SH., MH.**

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Perkara-----	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK-----	Rp.	70.000,-
- Risalah Panggilan-----	Rp.	0,00,-
- Biaya PNBP Panggilan Pertama-----	Rp.	10.000,-
- Materai Rp. 6.000,-		
- Redaksi Rp. 10.000,-		
Jumlah	Rp.	126.000,-
(Seratus dua puluh enam ribu rupiah)		

=====

Halaman 5 Penetapan Nomor: 671/Pdt.P/2020/PN Btm